

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)**

**DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kelancaran pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik;
- b. bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membantu Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025

tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025
Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PPKD) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Susunan Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik
Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa (PKPKD), Koordinator PPKD, Bendahara, dan
Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
mempunyai tugas dan kewenangan memimpin,
mengoordinasikan, menetapkan kebijakan pelaksanaan
APB Desa, menyetujui pengeluaran atas beban APB Desa,
serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- KEEMPAT** : Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan
dan pelaksanaan APB Desa, melakukan verifikasi dokumen
anggaran dan dokumen pembayaran, mengoordinasikan
penatausahaan, serta menyiapkan laporan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APB Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KELIMA** : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan serta pengeluaran
Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa Tahun
Anggaran 2026.
- KEENAM** : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan
kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran, melaksanakan
kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan
pelaksanaan kegiatan, serta menyusun dan menyampaikan
dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa (PPKD) wajib berpedoman pada APB Desa
Tahun Anggaran 2026, ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta prinsip tertib, disiplin anggaran, transparan,
akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN
BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPKD
1.	Sudjarwoto, S.Pd	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Alis Arifa Rahman, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	Sohibi	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	Agus Ubaidillah	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
5.	Muh. Maswan	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
6.	Muhson	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
7.	Nasichun	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO